



**PUTUSAN**

Nomor 770/Pid.B/2018/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Laila Paramita als Mita Binti Apriwansyah
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /31 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nangka RT 06 Kelurahan Ponorogo  
Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota  
Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua

Terdakwa Laila Paramita als Mita Binti Apriwansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 770/Pid.B/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 770/Pid.B/2018/PN Llg tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 770/Pid.B/2018/PN Llg tanggal 18 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam **pasal 363 Ayat (1) ke- 4,5 KUHPidana**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Cbr 150 Cc Warna Hitam Merah BG 3519 HAADitentukan dalam perkara lain an. Herni Puspita Sari Binti Herman Sawiran
4. Menetapkan Agar Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- ( lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa tidak menyampaikan pembelaannya melainkan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 770/Pid.B/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana terurai lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal Desember 2018 No.Reg: **PDM- 436/LLING/ 12 /2018**, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini, sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah bersama dengan saksi Beni Saputra Bin Amirudin, saksi Herni Puspita Sari Binti Herman Sawiran, dan sdr. Mansyah (DPO No. 85/X/2018/Reskrim ) pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 sekira jam 13 .00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Parkiran Hotel Masesa Jalan Garuda Hitam, Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dengan menggunakan kunci palsu , perbuatan tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari terdakwa bersama dengan saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah bersama dengan saksi Beni Saputra Bin Amirudin, saksi Herni Puspita Sari Binti Herman Sawiran, dan sdr. Mansyah berkumpul di rumah sdr. yeyen dengan maksud berencana untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc berwarna hitam merah BG- 3519 HAA milik saksi korban an. Pidi Yansyah Bin M. Yamin ,setelah sepakat maka saat berkumpul datang saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc berwarna hitam merah BG- 3519 HAA , setibanya saksi korban maka sdr. Mansyah dan saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan untuk menggandakan kunci sepeda motor milik saksi korban di jalan Yos sudarso , setelah selesai menggandakan saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah dan sdr. Mansyah langsung kembali kerumah sdr. Yeyen untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi korban, setelah itu terdakwa Herni Puspita Sari Binti Herman Sawiran yang mempunyai hubungan pacaran dengan saksi korban sesuai

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 770/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan bertugas mengajak saksi korban ke Hotel Mahesa dan dihotel saksi korban memparkirkan sepeda motornya ditempat parkir Hotel lalu terdakwa Herni Puspita Sari Binti Herman Sawiran secara diam – diam memberitahukan kepada saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah , maka pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah dan sdr. Mansyah langsung berangkat menuju kehotel Mahesa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna putih , setibanya di depan hotel Mahesa sdr. Mansyah menghentikan sepeda motornya dan langsung menuju keparkiran sedangkan saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah menunggu dan duduk diatas motor, tidak lama kemudian sdr. Mansyah berhasil membawa sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci yang sudah diduplikatkan lalu sdr. Mansyah dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban langsung pergi menuju kedesa Lake Kecamatan Karang Jaya dengan maksud untuk menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut , sedangkan saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna putih menuju kerumah yeyen untuk memberitahu terdakwa dan sdr. Beni kalau sepeda motor milik saksi korban sudah berhasil diambil , setelah dirumah yeyen, maka terdakwa, sdr. Beni dan saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah langsung menyusul sdr. Mansyah kedesa Lake , setelah sepeda motor tersebut berhasil dijual kepada sdr. Ujek (DPO) dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka masing – masing mendapat bagian , terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sdr. Beni mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sdr. Mansyah mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dari bagian tersebut sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk berfoya – foya secara bersama – sama.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban langsung melaporkan terdakwa ke Polres Lubuklinggau agar dapat ditindak lanjuti .

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4, 5 KUHPidana**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Pidiyansah Bin M.Yamin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 sekira jam 13 . 00 Wib bertempat di Parkiran Hotel Masesa Jalan Garuda Hitam, Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan
- Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa Herni Puspita Sari Binti Herman Sawiran bersama dengan saksi Beni Saputra Bin Amirudin, saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah, dan sdr. Mansyah
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri an. Pidi Yansah Bin M. Yamin.
- Bahwa benar yang berhasil diambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc berwarna hitam merah BG- 3519 HAA.
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi tersebut diparkirkan di Hotel Masesa
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung saat para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dan saksi mengetahui setelah pihak security hotel memberitahu ciri – ciri orang yang terlihat membawa sepeda motor milik saksi dan sebelumnya ada bertanya kepihak security dimana keberadaan saksi
- Bahwa benar sepeda motor yang diambil oleh para terdakwa adalah milik saksi yang dibeli secara kredit selama 2 (dua) tahun dan sudah dibayar selama 13 bulan
- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Beni Saputra Bin Amirudin**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 sekira jam 13 . 00 Wib bertempat di Parkiran Hotel Masesa Jalan Garuda Hitam,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 770/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan

- Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah bersama dengan saksi Beni Saputra Bin Amirudin, saksi Hermi Puspita Sari Binti Herman Sawiran, dan sdr. Mansyah

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi an. Pidi Yansah Bin M. Yamin.

- Bahwa benar yang berhasil diambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc berwarna hitam merah BG- 3519 HAA.

- Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban tersebut diparkirkan di Hotel Masesa

- Bahwa benar sebelum mengambil sepeda motor milik saksi korban, saksi bersama dengan Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah, saksi Beni Saputra Bin Amirudin, dan sdr. Mansyah (DPO) telah sepakat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban sehingga diatur rencana dan masing – masing mendapat tugas

- Bahwa saksi Pita mendapat tugas mengajak saksi korban ke hotel, sedangkan saksi Laila paramita dan saksi mansyah bertugas menduplikatkan kunci motor saksi korban dan mengambil sepeda motor di hotel masesa, saksi Beni bertugas mempertemukan saksi korban dengan saksi Pita di rumah sdr. Yeyen dengan cara mengantarkan saksi korban ke rumah sdr. Yeyen kemudian menjemput sdr. Pita ke rumah sdr. Yeyen untuk bertemu saksi korban.

- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi korban berhasil diambil maka sdr Mansyah langsung membawanya ke desa lake kecamatan karang jaya

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi dan Beni langsung menyusul ke desa Lake untuk menjual sepeda motor milik saksi korban

- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi korban ditukar dengan sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah milik sdr. Edi selanjutnya sepeda motor milik sdr. Edi dijual kepada sdr. Ujek dengan kesepakatan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut masing – masing mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang penjualan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk makan – makan.

- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 770/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi Herni Puspita Binti Herman Sawiran**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Parkiran Hotel Masesa Jalan Garuda Hitam, Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan
- Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah bersama dengan saksi Beni Saputra Bin Amirudin, saksi Herni Puspita Sari Binti Herman Sawiran, dan sdr. Mansyah
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi an. Pidi Yansah Bin M. Yamin.
- Bahwa benar yang berhasil diambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc berwarna hitam merah BG- 3519 HAA.
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban tersebut diparkirkan di Hotel Masesa
- Bahwa benar sebelum mengambil sepeda motor milik saksi korban, saksi bersama dengan Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah, saksi Beni Saputra Bin Amirudin, dan sdr. Mansyah (DPO) telah sepakat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban sehingga diatur rencana dan masing – masing mendapat tugas
- Bahwa saksi Pita mendapat tugas mengajak saksi korban kehotel, sedangkan saksi Laila paramita dan saksi mansyah bertugas menduplikatkan kunci motor saksi korban dan mengambil sepeda motor dihotel masesa, saksi beni bertugas mempertemukan saksi korban dengan saksi Pita di rumah sdr. yeyen dengan cara mengantarkan saksi korban ke rumah sdr. Yeyen kemudian menjemput sdr. Pita ke rumah sdr. yeyen untuk bertemu saksi korban.
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi korban berhasil diambil maka sdr Mansyah langsung membawanya ke desa lake kecamatan karang jaya
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi dan beni langsung menyusul kedesa Lake untuk menjual sepeda motor milik saksi korban
- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi korban ditukar dengan sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah milik sdr. Edi selanjutnya



sepeda motor milik sdr. Edi dijual kepada sdr. Ujek dengan kesepakatan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut masing – masing mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah ) sedangkan sisa uang penjualan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk makan – makan.

- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERDAKWA LAILA PARAMITA ALS MITA BINTI APRIWANSYAH:**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 sekira jam 13 . 00 Wib bertempat di Parkiran Hotel Masesa Jalan Garuda Hitam, Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan

- Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa sendiri an. Hermi Puspita Sari Binti Herman Sawiran bersama dengan saksi Beni Saputra Bin Amirudin, saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah , dan sdr. Mansyah (DPO)

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi an. Pidi Yansah Bin M. Yamin.

- Bahwa benar yang berhasil diambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc berwarna hitam merah BG- 3519 HAA.

- Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban tersebut diparkirkan di Hotel Masesa

- Bahwa benar sebelum mengambil sepeda motor milik saksi korban, terdakwa bersama dengan Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah , saksi Beni Saputra Bin Amirudin, dan sdr. Mansyah (DPO) telah sepakat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban sehingga diatur rencana dan masing – masing mendapat tugas

- Bahwa saksi Pita mendapat tugas mengajak saksi korban kehotel , sedangkan saksi Laila paramita dan saksi mansyah bertugas menduplikatkan kunci motor saksi korban dan mengambil sepeda motor dihotel masesa , saksi beni bertugas mempertemukan saksi korban dan sdr. Pita dengan mengantarkan saksi korban kerumah sdr. Yeyen





kemudian menjemput sdr. Pita kerumah sdr. yeyen untuk bertemu saksi korban.

- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi korban berhasil diambil maka sdr Mansyah langsung membawanya ke desa lake kecamatan karang jaya

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi dan beni langsung menyusul kedesa Lake untuk menjual sepeda motor milik saksi korban

- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi korban ditukar dengan sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah milik sdr. Edi selanjutnya sepeda motor milik sdr. Edi dijual kepada sdr. Ujek dengan kesepakatan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut masing – masing mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah ) sedangkan sisa uang penjualan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk makan – makan.

- Bahwa keterangan terdakwa pada penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (Satu) Buah Kunci Asli Kontak Sepeda Motor Cbr 150 Cc Warna Hitam Merah BG 3519 HAA,yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 sekira jam 13 . 00 Wib bertempat di Parkiran Hotel Masesa Jalan Garuda Hitam, Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan

- Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa sendiri an. Hermi Puspita Sari Binti Herman Sawiran bersama dengan saksi Beni Saputra Bin Amirudin, saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah , dan sdr. Mansyah (DPO)

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi an. Pidi Yansah Bin M. Yamin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang berhasil diambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc berwarna hitam merah BG- 3519 HAA.
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban tersebut diparkirkan di Hotel Masesa
- Bahwa benar sebelum mengambil sepeda motor milik saksi korban, terdakwa bersama dengan Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah, saksi Beni Saputra Bin Amirudin, dan sdr. Mansyah (DPO) telah sepakat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban sehingga diatur rencana dan masing – masing mendapat tugas
- Bahwa saksi Pita mendapat tugas mengajak saksi korban ke hotel, sedangkan saksi Laila paramita dan saksi mansyah bertugas menduplikatkan kunci motor saksi korban dan mengambil sepeda motor di hotel masesa, saksi Beni bertugas mempertemukan saksi korban dan sdr. Pita dengan mengantarkan saksi korban ke rumah sdr. Yeyen kemudian menjemput sdr. Pita ke rumah sdr. yeyen untuk bertemu saksi korban.
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi korban berhasil diambil maka sdr Mansyah langsung membawanya ke desa lake kecamatan karang jaya
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi dan Beni langsung menyusul ke desa Lake untuk menjual sepeda motor milik saksi korban
- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi korban ditukar dengan sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah milik sdr. Edi selanjutnya sepeda motor milik sdr. Edi dijual kepada sdr. Ujek dengan kesepakatan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut masing – masing mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang penjualan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk makan – makan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUH Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 770/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang
3. Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Au Pakaian, Jabatan Palsu;

**ad.1. Unsur “Barang Siapa”:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Barang Siapa”** adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Barang Siapa”** dalam perkara ini adalah terdakwa Laila Paramita als Mita Binti Apriwansyah, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan, bahkan dapat dikatakan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa tersebut memenuhi kriteria **“Barang Siapa”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

**ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘mengambil barang’ berdasarkan penafsiran secara gramatikal yang didasarkan pada arti kata-kata menurut tata bahasa sehari-hari adalah membawa suatu barang dari tempat semula ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Jum’at tanggal 3 Agustus 2018 sekira jam 13 .00 Wib bertempat di Parkiran Hotel Masesa Jalan Garuda Hitam, Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Bermula dari terdakwa bersama dengan saksi Beni Saputra Bin Amirudin, saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah , dan sdr. Mansyah berkumpul di rumah sdr. yeyen dengan maksud berencana untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc berwarna hitam merah BG- 3519 HAA milik saksi korban an. Pidi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yansyah Bin M. Yamin, setelah sepakat maka saat berkumpul datang saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc berwarna hitam merah BG- 3519 HAA, setibanya saksi korban maka sdr. Mansyah dan saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan untuk menggandakan kunci sepeda motor milik saksi korban di jalan Yos sudarso, setelah selesai menggandakan saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah dan sdr. Mansyah langsung kembali ke rumah sdr. Yeyen untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi korban, setelah itu terdakwa Herni Puspita Sari Binti Herman Sawiran yang mempunyai hubungan pacaran dengan saksi korban sesuai kesepakatan bertugas mengajak saksi korban ke Hotel Mahesa dan di hotel saksi korban memparkirkan sepeda motornya ditempat parkir Hotel lalu terdakwa Herni Puspita Sari Binti Herman Sawiran secara diam – diam memberitahukan kepada saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah, maka pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah dan sdr. Mansyah langsung berangkat menuju ke hotel Mahesa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna putih, setibanya di depan hotel Mahesa sdr. Mansyah menghentikan sepeda motornya dan langsung menuju keparkiran sedangkan saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah menunggu dan duduk diatas motor, tidak lama kemudian sdr. Mansyah berhasil membawa sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci yang sudah diduplikatkan lalu sdr. Mansyah dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban langsung pergi menuju kedesa Lake Kecamatan Karang Jaya dengan maksud untuk menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut, sedangkan saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna putih menuju ke rumah yeyen untuk memberitahu terdakwa dan sdr. Beni kalau sepeda motor milik saksi korban sudah berhasil diambil, setelah di rumah yeyen, maka terdakwa, sdr. Beni dan saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah langsung menyusul sdr. Mansyah ke desa Lake, setelah sepeda motor tersebut berhasil dijual kepada sdr. Ujek (DPO) dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka masing – masing mendapat bagian, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sdr. Beni mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sdr. Mansyah mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 770/Pid.B/2018/PN Llg



sisanya dari bagian tersebut sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk berfoya – foya secara bersama – sama.

Menimbang bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban langsung melaporkan terdakwa ke Polres Lubuklinggau agar dapat ditindak lanjuti

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi corak perbuatan mengambil barang, dengan demikian unsur “**Mengambil Barang**” telah terpenuhi ;

**ad.3. Unsur “Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkaplah fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc berwarna hitam merah BG 3519 HAA yang diambil oleh terdakwa adalah milik dari saksi Pidi Yansah Bin M.Yamin

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “**Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain**” telah terpenuhi;

**ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “**Dengan Maksud Untuk Dimiliki**” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan yang dimaksud melawan hak menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa “**Dengan Melawan Hak**” artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, terungkaplah fakta adalah bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No.Pol BG 6216 HN warna biru lis hitam dengan nomor rangka MH1JBB11X9K091582 dan nomor mesin JBB1E09089, yang diambil oleh terdakwa pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 sekira jam 13 .00 Wib bertempat di Parkiran Hotel Masesa Jalan Garuda Hitam, Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Bermula dari terdakwa bersama dengan saksi Beni Saputra Bin Amirudin, saksi Laila





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paramita Als Mita Bin Apriwansyah, dan sdr. Mansyah berkumpul di rumah sdr. yeyen dengan maksud berencana untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc berwarna hitam merah BG- 3519 HAA milik saksi korban an. Pidi Yansyah Bin M. Yamin, setelah sepakat maka saat berkumpul datang saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc berwarna hitam merah BG- 3519 HAA, setibanya saksi korban maka sdr. Mansyah dan saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan untuk menggandakan kunci sepeda motor milik saksi korban di jalan Yos sudarso, setelah selesai menggandakan saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah dan sdr. Mansyah langsung kembali kerumah sdr. Yeyen untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi korban, setelah itu terdakwa Herni Puspita Sari Binti Herman Sawiran yang mempunyai hubungan pacaran dengan saksi korban sesuai kesepakatan bertugas mengajak saksi korban ke Hotel Mahesa dan dihotel saksi korban memparkirkan sepeda motornya ditempat parkir Hotel lalu terdakwa Herni Puspita Sari Binti Herman Sawiran secara diam – diam memberitahukan kepada saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah, maka pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah dan sdr. Mansyah langsung berangkat menuju kehotel Mahesa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna putih, setibanya di depan hotel Mahesa sdr. Mansyah menghentikan sepeda motornya dan langsung menuju keparkiran sedangkan saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah menunggu dan duduk diatas motor, tidak lama kemudian sdr. Mansyah berhasil membawa sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci yang sudah diduplikatkan lalu sdr. Mansyah dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban langsung pergi menuju kedesa Lake Kecamatan Karang Jaya dengan maksud untuk menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut, sedangkan saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna putih menuju kerumah yeyen untuk memberitahu terdakwa dan sdr. Beni kalau sepeda motor milik saksi korban sudah berhasil diambil, setelah dirumah yeyen, maka terdakwa, sdr. Beni dan saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah langsung menyusul sdr. Mansyah kedesa Lake, setelah sepeda motor tersebut berhasil dijual kepada sdr. Ujek (DPO) dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka masing – masing mendapat bagian, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sdr. Beni mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 770/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sdr. Mansyah mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dari bagian tersebut sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk berfoya – foya secara bersama – sama;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Terdakwa memperoleh kekuasaan terhadap barang tersebut di atas tanpa izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur. **“Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

**ad.5. Unsur “Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Au Pakaian, Jabatan Palsu”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, terungkaplah fakta adalah bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No.Pol BG 6216 HN warna biru lis hitam dengan nomor rangka MH1JBB11X9K091582 dan nomor mesin JBB1E09089, yang diambil oleh terdakwa pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 sekira jam 13 .00 Wib bertempat di Parkiran Hotel Masesa Jalan Garuda Hitam, Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Bermula dari terdakwa bersama dengan saksi Beni Saputra Bin Amirudin, saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah , dan sdr. Mansyah berkumpul di rumah sdr. yeyen dengan maksud berencana untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc berwarna hitam merah BG- 3519 HAA milik saksi korban an. Pidi Yansyah Bin M. Yamin ,setelah sepakat maka saat berkumpul datang saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc berwarna hitam merah BG- 3519 HAA , setibanya saksi korban maka sdr. Mansyah dan saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan untuk menggandakan kunci sepeda motor milik saksi korban di jalan Yos sudarso , setelah selesai menggandakan saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah dan sdr. Mansyah langsung kembali kerumah sdr. Yeyen untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi korban, setelah itu terdakwa Herni Puspita Sari Binti Herman Sawiran yang mempunyai hubungan pacaran dengan saksi korban sesuai kesepakatan bertugas mengajak saksi korban ke Hotel Mahesa dan dihotel saksi korban

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 770/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memparkirkan sepeda motornya ditempat parkir Hotel lalu terdakwa Herni Puspita Sari Binti Herman Sawiran secara diam – diam memberitahukan kepada saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah , maka pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah dan sdr. Mansyah langsung berangkat menuju kehotel Mahesa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna putih , setibanya di depan hotel Mahesa sdr. Mansyah menghentikan sepeda motornya dan langsung menuju keparkiran sedangkan saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah menunggu dan duduk diatas motor, tidak lama kemudian sdr. Mansyah berhasil membawa sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci yang sudah diduplikatkan lalu sdr. Mansyah dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban langsung pergi menuju kedesa Lake Kecamatan Karang Jaya dengan maksud untuk menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut , sedangkan saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna putih menuju kerumah yeyen untuk memberitahu terdakwa dan sdr. Beni kalau sepeda motor milik saksi korban sudah berhasil diambil , setelah dirumah yeyen, maka terdakwa, sdr. Beni dan saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah langsung menyusul sdr. Mansyah kedesa Lake , setelah sepeda motor tersebut berhasil dijual kepada sdr. Ujek (DPO) dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka masing – masing mendapat bagian , terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sdr. Beni mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Laila Paramita Als Mita Bin Apriwansyah mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sdr. Mansyah mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dari bagian tersebut sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk berfoya – foya secara bersama – sama, sehingga dengan demikian menurut Majelis perbuatan terdakwa dapat dikategorikan dalam perbuatan yang “merusak” barang yang akan diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut diatas juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 770/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUH Pidana maka berdasarkan alat bukti yang sah maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana serta jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana penjara bukanlah satu-satunya terapi yang efektif untuk membuat seseorang menjadi jera serta pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 770/Pid.B/2018/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pemidanaan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam keadaan ditahan, penahanan pada diri terdakwa didasarkan alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUH Pidana, ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **LAILA PARAMITA ALS MITA BINTI APRIWANSYAH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan;
  1. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Cbr 150 Cc Warna Hitam Merah BG 3519 HAADikembalikan kepada Jaksa Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara An.Herni Puspita Sari Binti Herman Sawiran

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 770/Pid.B/2018/PN Llg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, oleh kami, Syahreza Papelma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Lesmana Karim, S.H., Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmad Wahyudi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yuniar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Lesmana Karim, S.H.

Syahreza Papelma, S.H., M.H.

Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmad Wahyudi, SH